



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 347 TAHUN 2020
TENTANG

DESA LOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan program penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul tahun 2020, diperlukan adanya lokasi prioritas penanggulangan stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Lokus Prioritas Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.198/M. PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tahun 2019 tentang Kabupaten/Kota Lokasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DESA LOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Desa Lokus Prioritas Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Camat terkait;
6. Lurah Desa terkait;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 347 TAHUN 2020
TENTANG
DESA LOKUS PRIORITAS
PENANGGULANGAN STUNTING DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DESA LOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Desa Dlingo	Kecamatan Dlingo
2.	Desa Temuwuh	Kecamatan Dlingo
3.	Desa Muntuk	Kecamatan Dlingo
4.	Desa Mangunan	Kecamatan Dlingo
5.	Desa Selopamiro	Kecamatan Imogiri
6.	Desa Wukirsari	Kecamatan Imogiri
7.	Desa Karangtalun	Kecamatan Imogiri
8.	Desa Guwosari	Kecamatan Pajangan
9.	Desa Tirtosari	Kecamatan Kretek
10.	Desa Gadingsari	Kecamatan Sanden

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO